



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/144/Kept./403.013/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 107);
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima berkas permohonan pencairan dana Bantuan Hukum;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan kelayakan untuk menerima dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Pencairan Dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan verifikasi terhadap data Pemberi Bantuan Hukum dan data Penerima Bantuan Hukum; dan
 - e. menetapkan hasil pemeriksaan dan verifikasi permohonan pencairan dana Bantuan Hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMIINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/144/Kept./403.013/2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pembina	Bupati Magetan	Rina Kusumaningtyas, S.Psi
2	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5	Anggota	1) Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;	
		2) 1(satu) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah;	
		3) 1(satu) orang Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum;	Pebi Anggraini, S.H.
6	Sekretariat	8 (delapan) orang pejabat pelaksana pada Bagian Hukum;	1) Hernita Ardi K. S.H. 2) Rina Fitria Yuliasma 3) Miatu Sa'adah, S.H. 4) Nova Orvia, S.H. 5) Aulina Hamidah, S.H. 6) Safira Niken Daniswari, S.H. 7) Misrof Aditya, S.H. 8) Sunu Wijayanto, S.H

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

